



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 4 Agustus 2024, Revised: 24 Agustus 2024, Publish: 26 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Psikis di Pengadilan Negeri Kelas I A Palangka Raya

Mulida Hayati¹, Aristoteles², Evi³, Angelica Rya⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

Email : mulida_hayati21@law.upr.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

Email : aristoteles@law.upr.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

Email : evi@law.upr.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

Email : angelicaryamantir@gmail.com

Corresponding Author : mulida_hayati21@law.upr.ac.id

Abstract : Palangka Raya class IA state. Object of research on divorce lawsuits at the Palangka Raya Class IA District Court. The aim of the research is to find out whether psychological violence can be used as a reason for a divorce suit at the Class I A Palangka Raya District Court, and to find out the judge's consideration of the divorce decision due to psychological violence at the Class I A Palangka Raya District Court. The research uses qualitative methods with empirical field or juridical research. Psychological violence can be used as a reason for divorce in court because it is in accordance with the regulations contained in the Marriage Law, Domestic Violence Eradication Law and Compilation of Islamic Law, as well as looking at the benefits contained in the judge's decision. The reason the plaintiff filed the lawsuit was because of psychological violence which resulted in mental stress or feelings, but this was not used as the main reason for the judge to consider granting the plaintiff's lawsuit.

Keyword : Judge's considerations; Divorce Decision; Psychological Violence

Abstrak : Pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian akibat kekerasan psikis di Pengadilan Negeri kelas IA Palangka Raya. Objek penelitian gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya. Tujuan Penelitian, yaitu untuk mengetahui apakah kekerasan psikis dapat dijadikan alasan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Kelas I A Palangka Raya, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian akibat kekerasan psikis di Pengadilan Negeri Kelas I A Palangka Raya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan atau yuridis empiris. Kekerasan psikis dapat dijadikan sebagai alasan perceraian di Pengadilan karena sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam, serta melihat kemaslahatan

yang terdapat dalam putusan hakim. Alasan penggugat mengajukan gugatan karena adanya kekerasan psikis yang mengakibatkan tekanan mental atau perasaan, tetapi tidak dijadikan sebagai alasan utama bagi hakim dalam mempertimbangkan mengabulkan gugatan dari penggugat.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim; Putusan Perceraian; Kekerasan Psikis.

PENDAHULUAN

Adanya perkawinan diharapkan akan membentuk suatu keluarga yang bahagia *sakinah, mawadah wa rahmah*, dapat melahirkan keturunan yang soleh solehah, dan mampu memelihara keluarganya serta dengan adanya perkawinan diharapkan mampu menciptakan rasa kasih sayang antara sepasang kekasih sehingga terbentuklah keluarga yang harmonis (Suryadi, S, 2024). Perkawinan yang dilakukan antara suami dan istri, kadangkala tidak dapat berjalan sebagaimana tujuan perkawinan. Apabila tidak bisa dipertahankan, maka jalan yang ditempuh adalah perceraian.

Perkembangan zaman saat ini, kerap terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam perkawinan. Kebanyakan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut, pihak yang menjadi korbannya adalah perempuan (istri) dan anak-anak (Wardhani, K. A.P, 2021). Meskipun telah menimbulkan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi (Utami, P. N, 2018). Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya tidak terbatas pada kekerasan fisik berupa penganiayaan seperti : menampar, memukul, menendang bahkan sampai membunuh. Adapun bentuk penganiayaan yang bersifat kejiwaan atau kekerasan psikis, bisa dalam bentuk penanaman rasa takut melalui ancaman, intimidasi, hinaan sampai membatasi ruang gerak, dimana pelakunya dominan dilakukan oleh suami yang mengakibatkan istri sakit dan menderita (Hayati. M, 2023). Jika suami melalaikan kewajibannya dan dengan alasan yang tepat pihak istri dapat mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan. Sehubungan dengan itu, tindak Kekerasan dalam rumah tangga secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Walaupun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diberlakukan, namun tidak serta-merta membuat kekerasan dalam rumah tangga itu sirna, masih saja ada kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam masyarakat dan ada beberapa dari mereka bahkan mengajukan perceraian. Perceraian dengan alasan karena adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga, yang pada umumnya diajukan oleh pihak istri (Maghfiroh, R, 2019). Perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya merupakan aib baginya karena merasa malu dan takut dicemooh oleh masyarakat (Nurdina, G, dkk, 2022). Banyak istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang diam dan menahan sakitnya sendiri. Namun apabila istri sudah tidak dapat bertahan lagi, maka perceraian baru diajukan dengan alasan yang berbeda dari apa yang sebenarnya telah dialaminya (Kusumaningtyas, A. D, 2000). Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan permasalahan mengenai kekerasan psikis apakah dapat dijadikan alasan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Kelas I A Palangka Raya, dan bagaimana pertimbangan Hakim terhadap putusan perceraian akibat kekerasan psikis di Pengadilan Negeri Kelas I A Palangka Raya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau yuridis empiris, yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar, lembaga atau

negara. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang sifatnya ingin memberikan gambaran kejelasan atau metode mengemukakan faktor yang ada datanya dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini akan dipaparkan secara sistematis dan faktual mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan “ikatan lahir bathin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya.” (K. Wantjik Saleh, 1976).

Perceraian merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perceraian berasal dari kata “cerai” yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya (KBBI, 2008).

Kekerasan (*violence*) mempunyai makna sebagai “serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang atau serangan penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang (Tubagus Nitibaskara, 2001). Menurut Mansour Fakih, kekerasan adalah : “serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang” (Mansour Fakih, 1996).

Definisi kekerasan dalam rumah tangga dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UUPKDRT), kekerasan dalam rumah tangga adalah : “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Menurut UU PKDRT Pasal 5 disebutkan bahwa kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan (Lilik Mulyadi, 2010). Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Mukti Arto, 2004).

Kekerasan Psikis Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya

Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya yang mengakibatkan seseorang tersebut sengsara, menderita, baik secara fisik, psikis, seksual, menelentarkannya, memaksa, merampas kemerdekaan individu dalam wilayah domestik (Rifqi, M. J. 2022). Terdakwa atau korban pada wilayah domestik tersebut bisa meliputi orang-orang dalam keluarga, seperti suami, istri, anak, saudara, saudari, ibu, ayah dan sebagainya yang masih memiliki hubungan darah melalui perkawinan, pengasuhan, persusuhan atau perwalian, atau orang yang bekerja sebagai pegawai rumah tangga yang dianggap sebagai keluarga selama berada di kediaman tersebut (Sumy Hastry Purwanti, 2021). Pembuktian bagi korban kekerasan psikis ini harus dengan menghadirkan surat keterangan *Visum et Repertum Psikiatrikum* (selanjutnya disingkat VeRP) yang menjelaskan keadaan korban beserta sebab-akibatnya, di mana VeRP ini sebaiknya telah dipersiapkan sebelum masuk proses peradilan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara. Menurut Undang-Undang Kesehatan, VeRP yang sebagai alat bukti pada perkara pidana ini, hanya bisa dikeluarkan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada sarana pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan baik pihak kepolisian maupun kejaksaan tidak memiliki pengetahuan dan legitimasi secara yuridis dalam menentukan bentuk sebab dan akibat atas kekerasan psikis.

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Pengadilan yang dimaksud adalah : Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam; Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam; (Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Menurut KUHPerdata dalam Pasal 209 menjelaskan bahwa : perceraian tidak boleh dilakukan hanya karena pemufakatan suami dan istri, namun harus ada alasan-alasan yang sah. Alasan tersebut antara lain : a. Zina (*operspel*); b. Ditinggalkan dengan sengaja (*kwaadwillige vertaling*); c. Penghukuman yang melebihi lima tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan; dan d. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa macam. UUPKDRT secara eksplisit mengatur bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Pasal 5 mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup tangganya, dengan cara : a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; atau d. Penelantaran rumah tangga.

Sebagaimana kekerasan dalam UUPKDRT tidak hanya sebatas kekerasan fisik saja, dalam undang-undang tersebut menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Namun, UUPKDRT tidak dapat dijadikan sebagai alasan pengajuan perceraian dan karena undang-undang tersebut dititik beratkan pada kasus-kasus pidana, bukan kasus-kasus perdata. Namun, pada perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, hakim Pengadilan Agama biasanya mengintegrasikan atau memasukkan UU PKDRT dalam pertimbangan putusannya.

Bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak terbatas pada kekerasan fisik saja. Sedangkan hukum positif yang ada saat ini belum mengatur secara jelas dan spesifik mengenai kategori kekerasan dalam rumah tangga selain “kekejaman maupun penganiayaan berat”. Maka, akan tidak adil bagi istri maupun suami yang mengalami kekerasan dalam

rumah tangga apabila akan mengajukan perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga selain kekerasan fisik, karena tidak ada kepastian hukum.

Kekerasan dilihat dari sudut psikologi bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang bisa berkaitan dengan fisik, verbal, ekonomi, seksual dan perbudakan. Sedangkan bagaimana seseorang bisa berbuat kekerasan, dilihat dari segi psikologi, setiap manusia itu baik perempuan atau laki-laki mempunyai potensi agresi. Sedangkan agresi diperlukan untuk bertahan dalam kehidupan. Akan tetapi, masalah muncul ketika agresi itu disalah gunakan dan dilampiaskan dalam bentuk perbuatan, ucapan dan perilaku. Titik mula agresi disalah gunakan, sebab adanya kebutuhan manusia yang tidak terpuaskan yang diperluas karena peran orang lain.

Kekerasan psikis dapat dijadikan sebagai alasan perceraian di Pengadilan karena sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, UUPKDRT dan Kompilasi Hukum Islam serta melihat kemaslahatan yang terdapat dalam putusan hakim. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Makna asas *ius curia novit* dimana hakim dilarang untuk menolak sebuah perkara karena hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukumnya sesuai Pasal 5 ayat (1) yang kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Psikis Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya

Kemaslahatan pertimbangan hakim dalam putusan perceraian dimana hakim adalah subordinat pada hukum dan tidak dapat bertindak *contra legem* (Topan, M. A., dkk, 2022). Namun harus disadari pula bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Jadi antara independensi dan akuntabilitas ibarat dua sisi koin yang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dapat dipahami bahwa konteks kebebasan hakim haruslah diimbangi dengan akuntabilitas peradilan (Asni, A. 2014). Bentuk tanggung jawab ada dengan pelbagai macam mekanismenya namun yang paling perlu disadari adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat karena pada dasarnya tugas badan-badan kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan pelayanan publik dalam memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan (Ahmad Kamil, 2012).

Oleh karena itu, untuk menilai sebuah putusan yang dibuat oleh hakim tidak berhenti pada tataran kesesuaiannya dengan norma-norma hukum semata, tetapi juga harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas yakni terkait dengan tugas peradilan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu hakim dalam membuat sebuah putusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan matang yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif maupun sosiologis-filosofis. Di sinilah relevansinya dengan prinsip kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*). Oleh karena itu putusan hakim memiliki posisi yang sangat penting dan harus selalu mendapatkan perhatian tersendiri. Terhadap putusan-putusan di Pengadilan, mencermati pertimbangan-pertimbangan hakim sebagaimana telah dipaparkan, maka dapat dipetakan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi pertimbangan hukum (materil maupun formil), pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan kemaslahatan (Maskuni, M, 2018).

Adapun dasar hukum yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim, khususnya perundang-undangan, sudah selainya juga dilakukan pembaruan untuk disinkronkan dengan produk perundang-undangan yang lain misalnya antara Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Sebagai contoh UUPKDRT merinci pelbagai bentuk kekerasan sementara Undang-Undang Perkawinan hanya mengakomodir kekerasan fisik. Akibatnya kekerasan selain kekerasan fisik

dimasukkan dalam kategori perselisihan yang terlalu menyederhanakan permasalahan. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap upaya pemecahan problem perceraian yang semakin meningkat dari waktu ke waktu yang otomatis harus berangkat dari faktor-faktor penyebab perceraian tersebut. Oleh karena itu maka ke depan hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian bersama khususnya pihak-pihak yang berkompeten yakni kaum eksekutif dan legislatif demi terwujudnya kepastian hukum di Indonesia.

Kasus kekerasan psikis sebagai bagian dari kekerasan dalam rumah tangga yang dijadikan alasan pengajuan perceraian sudah banyak diajukan ke pengadilan. Beberapa contoh kasus perceraian dengan alasan kekerasan psikis antara lain : Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor XX/Pdt.G/2022/PN.Plk; Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor XY/Pdt.G/2024/PN.Plk dan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor XZ/Pdt.G/2024/PN.Plk.

Dari ke tiga putusan tersebut dengan kasus yang berbeda, hakim mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan UUP No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan “Gugatan perceraian dapat diajukan dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga”. Walaupun alasan penggugat mengajukan gugatan karena adanya kekerasan psikis yang mengakibatkan tekanan mental/perasaan, tetapi tidak dijadikan sebagai alasan utama bagi hakim dalam mempertimbangkan mengabulkan gugatan dari penggugat.

KESIMPULAN

Kekerasan psikis dapat dijadikan sebagai alasan perceraian di Pengadilan karena sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, UUPKDRT dan Kompilasi Hukum Islam, serta melihat kemaslahatan yang terdapat dalam putusan hakim. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Makna asas *ius curia novit* dimana hakim dilarang untuk menolak sebuah perkara karena hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukumnya sesuai Pasal 5 ayat (1) yang kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Untuk menilai sebuah putusan yang dibuat oleh hakim tidak berhenti pada tataran kesesuaiannya dengan norma-norma hukum semata, tetapi juga harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas yakni terkait dengan tugas peradilan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itulah hakim dalam membuat sebuah putusan hukum berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan matang yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif maupun sosiologis-filosofis. Beberapa putusan perceraian dengan alasan kekerasan psikis di Pengadilan Negeri Palangka Raya, antara lain : Nomor XX/Pdt.G/2022/PN.Plk; Nomor XY/Pdt.G/2024/PN.Plk; Nomor XZ/Pdt.G/2024/PN.Plk. Dari ke tiga putusan tersebut dengan kasus yang berbeda, hakim mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan “Gugatan perceraian dapat diajukan dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga”. Walaupun alasan penggugat mengajukan gugatan karena adanya kekerasan psikis yang mengakibatkan tekanan mental/perasaan, tetapi tidak dijadikan sebagai alasan utama bagi hakim dalam mempertimbangkan mengabulkan gugatan dari penggugat.

REFERENSI

Ahmad Kamil, 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana, Edisi I, Cet. I.

- Asni, A. 2014. Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 14(1).
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 261.
- Hayati, M. (2023). Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 14.
- Kusumaningtyas, A. D. (2020). Perspektif Gender tentang Isu Poligami dalam Lima Film Bergenre Religi. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 18-42.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 129.
- Maghfiroh, R. (2019). Kekerasan seksual (pemeriksaan) dalam rumah tangga sebagai alasan pengajuan perceraian dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(2), 239-249.
- Mansour Fakih, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 17.
- Maskuni, M. (2018). Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah Di Bagi Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Marabahan (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) 140.
- Nurdina, G., Ibrahim, K., & Yani, D. I. (2022). PENGALAMAN KEKERASAN PADA PEREMPUAN DENGAN HIV DI BANDUNG: Experiences of Violence on Women with HIV in Bandung. *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)*, 8(1), 179-192.
- Rifqi, M. J. 2022. Multitafsir Penyebab Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga: Perluakah Visum et Repertum Psikiatrikum dalam Pembuktian?. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 7(1). 59-75.
- Sumy Hasty Purwanti, 2021, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan: Solusi Integratif Dari Forensi Klinik*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo. 16.
- Suryadi, S. (2024). Konsep Keluarga Sakinah dalam perspektif Fiqh Munakahat. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(1), 79-102.
- Topan, M. A., Huzaimah, A., & Armasito, A. (2022). Putusan Cerai Gugat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif Masalah. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 138-158.
- Tubagus Nitibaskara, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi: Hukum dan Sosiologi*, Jakarta: Peradaban. 90.
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara). *Jurnal HAM Vol*, 9(1), 1-17.
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21-31.